

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah tujuan dari peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetapi yang membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewenangan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan agama. Karenanya advokat yang beracara di Pengadilan Agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangani urusan perdata bukan pidana (Rasyid 1995, 64)

Keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di Pengadilan Agama, yang

merupakan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya. Akan tetapi, dari sekian banyak masalah itu yang sering menimbulkan banyak perkara baru adalah perkara perceraian antara suami-istri yang diajukan di pengadilan agama. (Handayani 2015, 74)

Advokat merupakan salah satu profesi bantuan hukum yang kehadirannya dalam persidangan di pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran. Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana *justisiabelen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara. Dalam beracara tentu advokat telah memahami prosedur beracara di pengadilan baik secara hukum maupun praktek, termasuk jalan keluar yang akan ditawarkan terhadap pihak yang berperkara sebelum dilanjutkan dalam proses pemeriksaan, artinya seorang advokad diharapkan mampu untuk ikut serta dalam melakukan mediasi untuk kebaikan pihak-pihak yang berperkara (Manan 2006, 68-70).

Advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau penasehat hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan klien dalam menangani kasus perceraian dalam hal ini menanggung arti bahwa pembelaan bersifat absolut. (Rosdalina 2015, 120)

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat* taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut. (Susilo 2017, 17)

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam Pasal 115 KHI bahwasannya: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang sama. Bagi siapa saja baik dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut pandangan hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak (*hadhanah*), pemberian nafkah, serta pembagian harta bersama.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. *Pertama*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara

perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).(Susilo 2017, 18)

Untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama pihak yang berperkara dapat meminta bantuan kuasa hukum yang ditunjuk yang dalam hal ini disebut advokat. Advokat merupakan wakil dari pihak yang berperkara setelah diberi kuasa resmi melalui surat kuasa. Peran advokat tersebut tidak lepas dari perannya sebagai pemberi bantuan hukum. Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.

Para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan harus mengikuti alur yang telah ditentukan oleh pengadilan, mulai dari memasukkan perkara ke pengadilan dengan mengajukan surat gugatan maupun permohonan. Suami atau istri yang akan mengajukan perceraian harus memahami bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat- syarat serta alasan perceraian sesuai ketentuan undang undang. Setelah itu, suami atau istri yang akan mengajukan gugatan perceraian dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan atau mewakilkan kepada advokat/ kuasa hukum. Gugatan dapat dibuat sendiri, jika tidak mengetahui format dari gugatan maka dapat meminta contoh gugatan cerai di kepaniteraan pengadilan negeri/ pengadilan agama atau di lembaga bantuan hukum.(YLBHI 2009, 109)

Walaupun dalam prakteknya, pihak yang tidak memahami alur berperkara di pengadilan termasuk cara membuat surat gugatan dapat dibantu oleh Posbakum, namun di Pengadilan Agama Kelas IA Padang bantuan hukum belum sampai pada pendampingan pihak di persidangan. Jadi, pihak yang tidak menggunakan jasa hukum advokat hanya bisa

menerima bantuan hukum dari Posbakum sebatas proses awal pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Padang. (Ilmas, 2017)

Pengadilan Agama Padang sebagai pengadilan Kelas IA yang berlokasi di ibu kota provinsi, merupakan pengadilan dengan tingkat perkara perceraian yang cukup banyak. Berikut ini penulis paparkan jumlah perkara perceraian serta jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang tahun 2017.

Tabel 1.1.1. : Jumlah Perkara yang Masuk dan Jumlah Perkara yang Menggunakan Jasa Advokat di Tahun 2017

Bulan	Jumlah Perkara yang Masuk		Jumlah Perkara yang menggunakan jasa Advokat
	Gugatan	Permohonan	
Januari	182	41	13
Februari	147	26	10
Maret	121	24	11
April	123	34	12
Mei	78	23	9
Juni	54	18	8
Juli	163	20	11
Jumlah	868	186	74

Sumber : Website resmi PA Padang dan surat register perkara

Melihat pentingnya peranan advokat bagi pihak yang berperkara dalam penyelesaian perkara perceraian dan melihat tingginya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan membahas lebih lanjut yang akan dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang (Tinjauan UU No. 18 Tahun 2003)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Padang ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana peran advokat dalam membantu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003?
- 1.3.2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
- 1.3.3. Bagaimana dampak peranan advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?

1.4. Signifikansi Penelitian

Hal yang menjadi signifikansi utama pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003. Selain itu signifikansi penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan advokat dalam membantu para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pihak yang berperkara menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Kemudian juga berguna untuk mengetahui dampak peranan advokat terhadap penyelesaian perkara

perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003.

1.4.2. Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum seperti hakim dalam memahami peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian dan juga sebagai bahan evaluasi bagi advokat sendiri dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, serta berguna juga sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang ingin menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian.

1.5. Landasan Teori

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M 1998 , 286)

Pengertian Advokat berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 18 Tahun 2003 adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat

Jasa hukum oleh advokat dapat dikelompokkan dalam litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu pemberian jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan dan tidak dalam proses berpekerja di pengadilan.

Peran Advokat tertuang dalam Pasal (1) ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai defenisi jasa hukum, yaitu: jasa yang

diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Di Pengadilan Agama seorang pemberi bantuan hukum dan jasa hukum dapat mendampingi para pihak atau dapat juga mewakili para pihak setelah menerima surat kuasa khusus. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, Advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi
- b. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum. (Kemenkumham 2013, 42)

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan

perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan:

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
- c. Dengan putusan pengadilan.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975. (Rofiq 2013, 218)

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selanjutnya mengenai Pengadilan Agama, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah. (Lubis 2015, 171)

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sehingga memberikan

kesimpulan tentang peran advokat terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjeknya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan hakim, panitera, petugas Posbakum, petugas Meja I, advokat, serta para pihak yang berperkara.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang penulis tulis seperti: Undang-Undang, artikel, jurnal, buku, dan bahan lain yang mendukung pembahasan ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* artinya wawancara berhadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* artinya interview dalam kelompok tertentu (Creswell 2012, 267). Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung kepada responden penelitian yakni kepada 10 orang pihak yang berperkara serta hakim, panitera, petugas Posbakum, petugas Meja I, dan advokat.

Tabel 1.1. 2. Profil Data Primer

No	Nama	Profesi
1.	Zainal Arifin	Hakim
2.	Yelti Mulfi	Panitera
3.	Azri Hermansyah	Panitera
4.	Ilmas	Petugas Posbakum
5.	Lily	Petugas Meja I
6.	Desparika Metra	Advokat
7.	Efriendi	Advokat
8.	Rina Noverya	Advokat
9.	Friska Yulia Sari	Advokat
10.	Neni Vesna Madjid	Advokat

Sumber: Data Primer

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen ini dapat berupa dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti buku harian, diary maupun surat (Cresswell 2012, 267). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas berupa dokumen publik yaitu laporan statistik perkara serta register surat kuasa di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

1.6.4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari proses wawancara serta dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi yang tercipta dari hasil wawancara dan pengolahan dokumen-dokumen.

1.7. Studi Literatur

Pembahasan mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang belum pernah

diangkat menjadisebuah judul skripsi, namun demikian ada beberapa skripsi terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

- 1.7.1. Penelitian dengan judul: *Advokat Sebagai Wakil dalam Menyelesaikan Persoalan Syiqaq Ditinjau dari Hukum Islam*. Di dalam skripsi tersebut yang menjadi persoalan adalah Bagaimana hukum advokat sebagai wakil dalam menyelesaikan perkara syiqaq di luar pengadilan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Advokat boleh menjadi wakil dalam menyelesaikan persoalan Syiqaq di luar pengadilan apabila advokat tersebut telah memenuhi syarat syarat sebagai *hakam* menurut islam.
- 1.7.2. Penelitian dengan judul: *Eksistensi Advokat menurut Hukum Islam (Peluang dan Tantangan Advokat Sarjana Syari'ah)*. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana eksistensi advokat syari'ah dikaji dari segi peluang dan tantangannya. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa di Indonesia pemerintah memberikan peluang kepada advokat sarjana syari'ah untuk melakukan kegiatan advokasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1998, dan peluangnya ada di litigasi dan non litigasi. Sedangkan tantangan advokat syari'ah terkait dengan kepercayaan diri, keberanian dan keterampilan dalam beracara.
- 1.7.3. Penelitian dengan judul: *Pemberian Jasa Hukum oleh Advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya di Pengadilan Agama Padang dan bagaimana pandangan

masyarakat terhadap citra advokat. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kehadiran advokat dalam pemberian jasa hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam menjalankan prakteknya dapat bersifat *prodeo* maupun atas dasar *honorarium* dari kliennya. Terhadap citra advokat dalam pandangan masyarakat, bagi yang menggunakan jasa hukum advokat, mereka sangat terbantu sedangkan bagi yang tidak menggunakan jasa advokat mereka beranggapan bahwa penggunaan jasa advokat dalam berperkara memerlukan waktu cukup lama dan membutuhkan biaya yang sangat banyak.